



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 1043 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 206 /PL.01.4-BA/1607/2024 tanggal 02 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 02 Mei 2024

. KETUA,

ttd

AANG MIDHARTA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN

Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1043 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP DAERAH PEMILIHAN
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2024

KABUPATEN : BANYUASIN
DAERAH PEMILIHAN : BANYUASIN I
JUMLAH KURSI : 7 KURSI

[illegible]

[illegible]

KABUPATEN : BANYUASIN
DAERAH PEMILIHAN : BANYUASIN 2
JUMLAH KURSI : 8 KURSI

[illegible]

KABUPATEN : BANYUASIN
DAERAH PEMILIHAN : BANYUASIN 3
JUMLAH KURSI : 8 KURSI

[illegible]

KABUPATEN : BANYUASIN
DAERAH PEMILIHAN : BANYUASIN 4
JUMLAH KURSI : 7 KURSI

[illegible]

KABUPATEN : BANYUASIN
DAERAH PEMILIHAN : BANYUASIN 5
JUMLAH KURSI : 7 KURSI

[illegible]

KABUPATEN : BANYUASIN
DAERAH PEMILIHAN : BANYUASIN 6
JUMLAH KURSI : 8 KURSI

[illegible]

13	Partai Bulan Bintang	337		337		337		337		337		337		337		337	
14	Partai Demokrat	13,490	II	13,490		13,490		13,490		13,490		13,490		13,490		13,490	
15	Partai Solidaritas Indonesia	401		401		401		401		401		401		401		401	
16	PARTAI PERINDO	181		181		181		181		181		181		181		181	
17	Partai Persatuan Pembangunan	243		243		243		243		243		243		243		243	
24	Partai Ummat	123		123		123		123		123		123		123		123	

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 02 Mei 2024

. KETUA,
ttd
AANG MIDHARTA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1043 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK			RINCIAN						TOTAL KURSI
			DAPIL Banyuasin 1	DAPIL Banyuasin 2	DAPIL Banyuasin 3	DAPIL Banyuasin 4	DAPIL Banyuasin 5	DAPIL Banyuasin 6	
A	1.	Partai Kebangkitan Bangsa		1	1	1	1	1	5
	2.	Partai Gerindra	2	2	1	1	1	1	8
	3.	PDI Perjuangan	1	1	1	1	1	2	7
	4.	Partai Golkar	1	1	2	1	1	1	7
	5.	Partai NasDem	1	1	1	1	1	1	6
	6.	Partai Buruh					-		
	7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia					-		
	8.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1	1		1	5
	9.	Partai Kebangkitan Nusantara					-		
	10.	Partai Hati Nurani Rakyat					1		1
	11.	Partai Garda Republik Indonesia							
	12.	Partai Amanat Nasional	1						1
	13.	Partai Bulan Bintang							
	14.	Partai Demokrat		1	1	1	1	1	5
	15.	Partai Solidaritas Indonesia							
	16.	Partai PERINDO							
	17.	Partai Persatuan Pembangunan							
	24.	Partai Ummat							
B	JUMLAH TOTAL KURSI		7	8	8	7	7	8	45

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 02 Mei 2024

. KETUA,

ttd

AANG MIDHARTA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubbag Hukum dan SDM

ALAMSYAH